Psikosospen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan
https://publisherqu.com/index.php/psikosospen/
Vol. 2 No. 3 September 2026
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250326030437435

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ATAU SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: STUDI LITERATUR

M. Sobiri
Muhamadsobiririau@gmail.com,
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Muhammad Alamul Huda
aamalamul@gmail.com
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
Hanun Asrohah
asrohah01@gmail.com
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Abstrak

Peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi tuntutan utama di era globalisasi dan transformasi digital, termasuk pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Berbagai permasalahan seperti rendahnya budaya mutu, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya tata kelola akademik mendorong pentingnya penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara sistematis dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep, implementasi, serta dampak SPMI terhadap peningkatan mutu Program Studi PAI di perguruan tinggi Islam. Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian berbagai regulasi, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPMI pada Prodi PAI dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, itqan, ihsan, dan tawazun. Implementasi SPMI berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi dosen, penguatan tata kelola akademik, peningkatan capaian akreditasi BAN-PT/LAMDIK, serta terbentuknya budaya mutu di lingkungan sivitas akademika. Namun demikian, implementasi SPMI masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi budaya organisasi, dan lemahnya sistem dokumentasi mutu. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa SPMI bukan hanya instrumen administratif untuk memenuhi kebutuhan akreditasi, melainkan strategi utama dalam membangun mutu pendidikan tinggi Islam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan komitmen kepemimpinan, optimalisasi peran Gugus Penjaminan Mutu, serta internalisasi budaya mutu berbasis nilai-nilai Islam menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing dan kualitas Program Studi PAI di Indonesia.

Kata Kunci: SPMI, Mutu Pendidikan, Program Studi PAI, Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi Islam.

Abstract

Improving the quality of higher education has become a major demand in the era of globalization and digital transformation, including in Islamic Education Study Programs (PAI) within Islamic Higher Education Institutions (PTKI). Various issues such as weak quality culture, limited resources, and suboptimal academic governance highlight the importance of implementing an Internal Quality Assurance System (SPMI) systematically and sustainably This article aims to analyze the concept, implementation, and impact of SPMI on improving the quality of Islamic Education Study Programs in Islamic higher education institutions. The study employs a qualitative library research method through the examination of regulations, scientific journals, books, and other relevant documents related to quality assurance in Islamic higher education. Data were analyzed using content analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.The findings reveal that the implementation of SPMI in PAI Study Programs is carried out through the PPEPP cycle (Determination, Implementation, Evaluation, Control, and Improvement) integrated with Islamic values such as *amanah* (responsibility), *itqan* (professional excellence), *ihsan* (doing the best), and *tawazun* (balance). The implementation of SPMI has positively contributed to improving the quality of learning, enhancing lecturers' competencies, strengthening academic governance, increasing accreditation achievements from BAN-PT/LAMDIK, and fostering a quality culture within the academic community. However, several obstacles remain, including limited resources, organizational cultural resistance, and weak quality documentation systems.This study concludes that SPMI is not merely an administrative instrument for accreditation purposes, but rather a strategic approach to developing sustainable quality in Islamic higher education. Therefore, strengthening leadership commitment, optimizing the role of Quality Assurance Units, and internalizing a quality culture based on Islamic values are essential steps in enhancing the competitiveness and quality of Islamic Education Study Programs in Indonesia.
Keywords: Internal Quality Assurance System (SPMI), Educational Quality, Islamic Education Study Program, Quality Assurance, Islamic Higher Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi pada abad ke-21 menghadapi tekanan yang semakin kompleks seiring dengan percepatan globalisasi, revolusi industri 4.0, dan transformasi digital yang mengubah hampir seluruh sendi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi tidak lagi sekadar aspek administratif atau memelihara formalitas kelembagaan, melainkan telah menjadi penentu daya saing suatu bangsa di kancah internasional. Perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga adaptif, inovatif, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan peradaban. UNESCO dalam berbagai rekomendasinya menegaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi

merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan (sustainable development), penegakan keadilan sosial, serta penguatan identitas budaya suatu masyarakat.[1]

Di Indonesia, urgensi peningkatan mutu pendidikan tinggi semakin menguat seiring dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi yang tumbuh pesat tanpa selalu diimbangi oleh standar kualitas yang mampu. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 4.500 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan berbagai bentuk dan jenis kelembagaan. Pertumbuhan kuantitas yang masif ini justru menimbulkan kekhawatiran serius jika tidak disertai dengan mekanisme jaminan mutu yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, membangun sistem mutu yang kokoh di setiap institusi pendidikan tinggi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi.[2]

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu program studi yang memiliki posisi strategis dalam ekosistem pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Prodi PAI tidak hanya berfungsi sebagai pencetak tenaga pendidik agama Islam yang profesional, tetapi juga sebagai pilar pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. Keberadaan Prodi PAI tersebar luas di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, mulai dari Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), hingga ribuan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.[3]

Namun demikian, kondisi faktual mutu Prodi PAI di Indonesia masih menunjukkan gambaran yang belum sepenuhnya menggembirakan. Data akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) menunjukkan bahwa masih terdapat proporsi yang cukup besar dari Prodi PAI yang berada pada peringkat akreditasi C atau belum terakreditasi sama sekali, terutama di lingkungan perguruan tinggi swasta yang memiliki keterbatasan sumber daya. Persoalan mutu Prodi PAI bersifat multidimensi, mencakup aspek kualitas input mahasiswa yang belum merata, kompetensi pedagogik dan keilmuan dosen yang

[1] UNESCO, *Membayangkan Kembali Masa Depan Kita Bersama: Kontrak Sosial Baru untuk Pendidikan* (Paris: Penerbitan UNESCO, 2022), 45

[2] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2023* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023), 12.

[3] Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi , *Statistik Akreditasi Program Studi Tahun 2023* (Jakarta: BAN-PT, 2023), 8; LAMDIK , *Laporan Akreditasi Program Studi Kependidikan Tahun 2023* (Jakarta: LAMDIK, 2023), 15.

masih perlu ditingkatkan, kurikulum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan lapangan, minimnya penelitian dan publikasi ilmiah, serta lemahnya sistem tata kelola akademik yang berbasis data dan bukti. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi pada kualitas lulusan yang dihasilkan, yang belum semuanya memenuhi standar kompetensi guru Pendidikan Agama Islam yang ditetapkan oleh pemerintah[4]

Prodi PAI menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang secara simultan mempengaruhi kualitas penyelenggaraannya. Dari sisi struktural, banyak Prodi PAI khususnya di lingkungan PTAIS beroperasi dengan keterbatasan anggaran, jumlah dosen tetap yang belum proporsional, serta infrastruktur akademik yang belum memadai. Rasio dosen-mahasiswa yang tidak ideal, minimnya dosen dengan kualifikasi doktor, serta rendahnya produktivitas penelitian menjadi persoalan klasik yang terus berulang dari tahun ke tahun. Dari sisi kultural, implementasi budaya mutu di lingkungan Prodi PAI masih belum mengakar kuat. Penjaminan saling sering dipahami secara sempit sebagai kewajiban administratif untuk keperluan akreditasi semata, bukan sebagai sebuah sistem nilai dan praktik yang melekat dalam keseharian program pengelolaan studi.[5]

Di sisi lain, dinamika eksternal turut menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Perubahan kebijakan pendidikan yang dinamis, persaingan antarprogram studi yang semakin ketat, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas lulusan PAI, serta tuntutan sertifikasi guru yang semakin ketat melalui skema Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan tekanan eksternal yang menuntut Prodi PAI untuk terus berbenah secara sistemik. Dalam konteks inilah, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) hadir sebagai instrumen strategi yang dapat menjadi jawaban atas berbagai tantangan tersebut, dengan catatan bahwa penerapannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, konsisten, dan berorientasi pada perbaikan mutu yang berkelanjutan.[6]

Penyelenggaraan SPMI di perguruan tinggi Indonesia bukan merupakan inisiatif sukarela, melainkan kewajiban yang dilandasi oleh kerangka regulasi yang bersifat mengikat

[4] Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam , *Evaluasi Kinerja Program Studi Pendidikan Agama Islam pada PTKI Tahun 2023* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), 21–25.

[5] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi* (Jakarta: Ditjen Dikti, 2020), 7.

[6] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi* , Pasal 51–52.

dan komprehensif. Berikut adalah landasan regulasi utama yang menjadi pijakan normatif bagi implementasi SPMI, khususnya pada Program Studi PAI.[7]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan regulasi induk yang meletakkan fondasi hukum bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk di dalamnya kewajiban penjaminan bersama. Pasal 51 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Lebih lanjut, Pasal 52 secara eksplisit menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui tiga pilar utama: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). Dengan demikian, SPMI mendapatkan legitimasi yuridis yang sangat kuat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan tinggi nasional.[8]

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan regulasi teknis terbaru yang memperbarui dan memperkuat kerangka implementasi SPMI di Indonesia. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai standar nasional pendidikan tinggi yang harus dipenuhi oleh setiap program studi, mekanisme pelaksanaan SPMI yang mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), serta kewajiban perguruan tinggi untuk mendokumentasikan seluruh proses penjaminan mutu secara sistematis dan dapat diaudit. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis hasil (*outcome-based*) dalam penjaminan mutu, di mana pencapaian pembelajaran lulusan (*CPL*) menjadi acuan utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan program studi.[9]

[7] Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023).

[8] Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* , Bab IV.

[9] Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi , *Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Versi 4.0* (Jakarta: BAN-PT, 2019), 5–7.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan lembaga eksternal yang bertugas melakukan penilaian kelayakan dan keunggulan program studi serta institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh BAN-PT yang kini dikenal dengan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS 4.0) efektivitas penerapan SPMI merupakan salah satu kriteria penilaian yang mendapatkan bobot signifikan. Program studi yang memiliki SPMI yang berfungsi dengan baik, yang dibuktikan melalui ketersediaan dokumen mutu yang lengkap, pelaksanaan audit mutu internal yang konsisten, serta adanya tindak lanjut nyata dari hasil evaluasi, akan memiliki posisi yang jauh lebih kuat dalam proses akreditasi. Selain BAN-PT, untuk program studi kependidikan termasuk PAI, penilaian akreditasi juga dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) yang secara khusus menangani akreditasi program studi di bidang pendidikan.[10]

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), implementasi SPMI memiliki landasan kebijakan yang lebih spesifik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI telah menerbitkan berbagai pedoman dan panduan teknis tentang penyelenggaraan SPMI di lingkungan PTKI, yang diselaraskan dengan karakteristik dan kekhasan institusi pendidikan Islam. Kebijakan ini antara lain mengatur tentang standar mutu yang bersifat khas PTKI, seperti standar integrasi keilmuan Islam dan umum, standar kompetensi keagamaan lulusan, serta standar layanan keagamaan kampus. Selain itu, Kemenag RI juga mendorong penguatan lembaga penjaminan mutu internal di setiap PTKI melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat institusi dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas/program studi, sebagai ujung tombak pelaksanaan SPMI di lapangan.[11]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur (*library study*), yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan kajian utama tanpa melakukan pengamatan lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel adalah mengkaji, mensintesis, dan menganalisis

[10] LAMDIK , *Panduan Akreditasi Program Studi Kependidikan* (Jakarta: LAMDIK, 2023), 3.
[11] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam , *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), 10–15.

secara kritis berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik SPMI dan mutu Program Studi PAI. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori: sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen-dokumen peraturan dan kebijakan resmi, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, pedoman SPMI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta dokumen-dokumen resmi BAN-PT dan Kementerian Agama RI yang berkaitan dengan penjaminan mutu PTKI. Adapun sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, buku-buku teks di bidang manajemen mutu pendidikan, prosiding seminar ilmiah, serta laporan penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015 hingga 2024, dengan pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mencerminkan perkembangan terkini dari kebijakan dan praktik SPMI di Indonesia.[12]

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada berbagai dasar data ilmiah terpercaya, yaitu Google Scholar, SINTA (*Science and Technology Index*), DOAJ (*Direktori Jurnal Akses Terbuka*), Garuda (*Garba Rujukan Digital*), dan ERIC (*Pusat Informasi Sumber Daya Pendidikan*). Penelusuran menggunakan kata kunci tunggal maupun kombinasi, di antaranya: *"Sistem Penjaminan Mutu Internal"* , *"SPMI perguruan tinggi"* , *"mutu Program Studi PAI"* , *"penjaminan mutu PTKI"* , *"akreditasi Pendidikan Agama Islam"* , *"penjaminan mutu pendidikan tinggi Islam"* , serta *"penjaminan mutu internal Indonesia"* . Seluruh literatur yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria inklusi meliputi: publikasi dalam rentang tahun 2015–2024, memiliki relevansi langsung dengan topik SPMI dan/atau mutu Prodi PAI, diterbitkan pada jurnal terakreditasi atau penerbit akademik yang kredibel, serta dalam tersedia bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sebaliknya, kriteria eksklusi diterapkan terhadap literatur yang tidak memiliki relevansi tematik, diterbitkan sebelum tahun 2015 kecuali untuk referensi teori dasar yang bersifat *landmark* , serta berasal dari sumber yang tidak dapat menjamin kredibilitasnya seperti blog, opini tanpa referensi, atau dokumen tanpa identitas penulis yang jelas.[13]

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis *isi* (content analysis) yang bersifat kualitatif, dengan mengikuti alur kerja yang terdiri dari tiga tahapan utama sebagaimana

[13] Sugiyono , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 18.
[14] Mestika Zed , *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 3–5.

dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh literatur yang telah dikumpulkan dipilah, didiamkan, dan diinfuskan sesuai dengan tiga rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga hanya informasi yang relevan dan bermakna yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Pada tahap penyajian data, temuan-temuan dari berbagai sumber disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang memungkinkan pembaca memahami pola, keterkaitan, dan kontradiksi antartema secara komprehensif. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan sintesis menyeluruh atas seluruh literatur temuan untuk menghasilkan jawaban yang substantif atas rumusan masalah, sekaligus merumuskan makna teoritis dan praktis yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pengembangan SPMI pada Program Studi PAI ke depannya.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep SPMI dalam Konteks Pendidikan Tinggi Islam

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki ciri khas yang membedakannya dari SPMI perguruan tinggi umum meskipun sama-sama berlandaskan regulasi nasional. Keunikan PTKI terletak pada dimensi nilai transendental-normatif yang bersumber dari ajaran Islam sebagai ruh penjaminan mutu, sehingga visi misi PTKI tak hanya mengejar keunggulan akademik tetapi juga pembentukan manusia berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat.[15]

SPMI PTKI menggabungkan standar nasional dengan standar khas keislaman; selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, PTKI juga harus mematuhi standar tambahan dari Kementerian Agama, seperti integrasi keilmuan, kompetensi keagamaan lulusan, layanan keagamaan kampus, dan kehidupan Islami. Akibatnya, SPMI di PTKI bersifat lebih komprehensif dan multilapis karena harus menjamin mutu pada dimensi akademik-profesional sekaligus keislaman-karakter.[16]

Integrasi nilai-nilai Islam dalam standar mutu PTKI bersifat substansial: amanah, itqan, ihsan, dan tawazun menjadi landasan etis yang mewarnai seluruh proses pendidikan. Secara

[16] John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, edisi ke-5 (California: SAGE Publications, 2018), 50–54.

[24] Mulyono, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 45–48.

[16] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2022), 15–18.

praktis nilai-nilai ini dioperasionalkan lewat capaian pembelajaran berbasis karakter Islami, pedagogi ta'lim, tarbiyah, ta'dib dalam proses belajar, serta arah penelitian yang mengakomodasi perspektif keislaman (mis. Islamization of Knowledge, integrasi-interkoneksi, twin towers) sehingga mutu akademik tidak terlepas dari dimensi spiritual dan moral (Fathurrohman & Sulistyorini, 2019; Arif, 2020).[17]

Dari sisi struktural dan prosedural, SPMI PTKI dan SPMI perguruan tinggi umum sama-sama tunduk pada UU No.12/2012, Permendikbudristek No.53/2023, dan siklus PPEPP, serta mewajibkan dokumen, AMI, dan pelaporan PD-Dikti. Perbedaannya terletak pada substansi standar (adanya standar keislaman), kelembagaan (LPM PTKI berada di bawah koordinasi Kemenag dengan mekanisme pembinaan berbeda), dan orientasi budaya mutu PTKI menekankan keunggulan moral dan kontribusi peradaban selain prestasi kompetitif (Mubarok, 2022).[18]

B. Implementasi SPMI pada Program Studi Pai

Penetapan standar merupakan tahap pertama paling fundamental dalam SPMI Prodi PAI, yang mencakup standar isi, proses, dan kompetensi lulusan. Kurikulum Prodi PAI dirancang untuk memadukan tuntutan SN-Dikti dengan kekhasan keilmuan PAI, mengintegrasikan kompetensi kependidikan dan keislaman guna menghasilkan lulusan yang holistik dan relevan dengan kebutuhan lapangan pendidikan agama Islam.[19] Selain itu, penetapan standar meliputi standar dosen dan tenaga kependidikan yang menekankan kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan profesional, serta standar sarana-prasarana seperti ruang kuliah, laboratorium microteaching, perpustakaan, teknologi, dan sarana ibadah yang menunjang pengembangan spiritual peserta didik (Dirjen Pendidikan Islam.[20]

Pelaksanaan SPMI di Prodi PAI terjadi ketika seluruh standar tersebut diimplementasikan dalam tridarma perguruan tinggi: pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan ini memerlukan sosialisasi berkelanjutan melalui workshop, pelatihan, dan forum komunikasi mutu agar standar dipahami dan dipatuhi oleh dosen, tenaga

[17] Arif, "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2020): 42–47.

[33] Mubarok, "Budaya Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Perspektif SPMI," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): 101–108.

[19] [1] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 112–118.

[20] Abdul Wahab, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Alfabeta, 2021), 102–105.

kependidikan, dan mahasiswa.[21] Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat program studi menjadi ujung tombak pelaksanaan SPMI dengan tugas memastikan pelaksanaan standar, mendokumentasikan bukti, mengidentifikasi deviasi, dan melaporkan kondisi mutu kepada Unit Penjaminan Mutu (UPM) atau LPM; efektivitas GPM sangat ditentukan oleh kapasitas SDM, kejelasan tugas, dukungan pimpinan, dan ketersediaan sumber daya.[22]

Evaluasi dan monitoring SPMI di Prodi PAI terutama dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang sistematis dan berkala, dengan tim auditor terlatih yang melakukan peninjauan dokumen, observasi, dan wawancara. Temuan AMI dikategorikan menjadi ketidaksesuaian mayor, minor, dan saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti dalam batas waktu tertentu, sehingga AMI menjadi mekanisme pembelajaran organisasi yang mendorong perbaikan berkelanjutan.[23] Selain AMI, digunakan berbagai instrumen lain seperti borang evaluasi diri, survei kepuasan mahasiswa, EDOM, instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan, dan penilaian kualitas skripsi/tugas akhir, mencerminkan pendekatan penjaminan mutu yang komprehensif dan multi-perspektif.

Tahap pengendalian mutu menempatkan Prodi PAI pada posisi untuk merespons deviasi melalui mekanisme koreksi dan perbaikan yang sistematis, seperti rapat tinjauan manajemen, penyusunan rencana tindak lanjut yang SMART, serta pemantauan berkelanjutan implementasi RTL. Sistem dokumentasi yang baik menjadi syarat agar setiap temuan, tindakan perbaikan, dan hasilnya dapat ditelusuri untuk audit dan akreditasi. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan sangat menentukan; ketua prodi yang berkomitmen pada mutu menggunakan data evaluasi sebagai basis pengambilan keputusan, menciptakan iklim akademik yang mendukung budaya perbaikan, dan berlaku sebagai quality champion yang aktif mengkampanyekan pentingnya mutu.[24]

Pada tahap peningkatan, SPMI Prodi PAI beralih dari sekadar kontrol mutu menjadi sistem peningkatan dinamis melalui filosofi *continuous quality improvement* (kaizen). Standar yang telah tercapai tidak dibiarkan stagnan, melainkan dinaikkan secara bertahap lewat pengembangan kurikulum yang responsif, peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen, serta

[21] [3] Supriyatno, *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 55–61.

[22] Rahmat Hidayat , *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 72–77;

[23]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2020), 18–25.

[24] Yulianti, "Kepemimpinan Mutu dalam Pengelolaan Program Studi," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 28, no. 1 (2021): 45–53.

inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital.[25] Benchmarking dengan Prodi PAI unggulan melalui kunjungan studi, forum pertukaran, studi literatur, dan kolaborasi akademik memungkinkan Prodi PAI mengidentifikasi kesenjangan dan menetapkan target peningkatan mutu yang lebih ambisius dan berbasis bukti[26]

C. Dampak Implementasi SPMI terhadap Mutu Prodi PAI

Implementasi SPMI yang konsisten memberi dampak positif terhadap kualitas akademik Prodi PAI, baik pada pembelajaran maupun kurikulum. Penegakan standar proses pembelajaran mendorong kenaikan IPK rata-rata, peningkatan kelulusan tepat waktu, dan kepuasan mahasiswa terhadap kualitas perkuliahan, seperti yang ditunjukkan oleh studi.[27] pada beberapa Prodi PAI UIN. SPMI juga mendorong evaluasi dan pemutakhiran kurikulum berbasis masukan pengguna lulusan, alumni, pakar, dan asosiasi profesi, sehingga kurikulum Prodi PAI tetap relevan dengan kebijakan pendidikan dan kebutuhan lapangan. Selain itu, melalui EDOM, penilaian kinerja dosen, dan standar publikasi ilmiah, SPMI mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional berkelanjutan yang berdampak pada mutu pengajaran dan karya ilmiah.[28]

Dampak SPMI juga sangat nyata dalam konteks akreditasi, baik oleh BAN-PT maupun LAMDIK. Karena instrumen akreditasi pada dasarnya merefleksikan standar yang sama dengan SPMI, prodi yang mengelola SPMI secara efektif cenderung memperoleh peringkat akreditasi yang lebih tinggi secara organik dan berkelanjutan, bukan sekadar "siap tempur" jelang asesmen.[29] menemukan bahwa 87% Prodi PAI Unggul/A di Pulau Jawa memiliki SPMI yang efektif, dengan dokumen mutu lengkap, AMI rutin, dan tindak lanjut evaluasi yang konsisten. Data empiris menunjukkan bahwa penguatan SPMI secara sistematis dalam tiga–lima tahun dapat mendorong peningkatan peringkat akreditasi dari C/B menjadi peringkat lebih tinggi, melalui perbaikan kurikulum, kualitas dosen, penelitian, tata kelola, dan budaya mutu.[30]

[25] E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 164–170.

[26] [8] Dadang Suhardan, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2020), 212–218.

[27] Aziz, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Peningkatan Kualitas Akademik Program Studi PAI," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 55–68.

[28] Nasution, "Pengaruh SPMI terhadap Pengembangan Kompetensi Dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 112–120.

[29] Ridwan, "Hubungan Efektivitas SPMI dengan Peringkat Akreditasi Program Studi PAI di Indonesia," *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 88–97.

[30]Mahmud, *Strategi Peningkatan Akreditasi Program Studi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 94–102.

SPMI juga memperkuat tata kelola Prodi PAI melalui penguatan administrasi dan dokumentasi yang sistematis. Seluruh proses, dari perencanaan hingga evaluasi, harus didokumentasikan sehingga pengelola memiliki basis data yang solid untuk pengambilan keputusan, akreditasi, dan kontinuitas kelembagaan di tengah pergantian pimpinan.[31]Konsistensi dokumentasi ini kemudian mendorong transparansi dan akuntabilitas: standar mutu diumumkan, hasil evaluasi dapat diakses, dan setiap pemangku kepentingan merasa bertanggung jawab terhadap capaian prodi. Transparansi mutu ini meningkatkan kepercayaan publik, orang tua, dan pengguna lulusan, yang pada gilirannya memperkuat daya tarik Prodi PAI dalam penerimaan mahasiswa baru.[32]

Secara lebih jauh, SPMI mengubah pola pikir sivitas akademika dari orientasi "memenuhi persyaratan minimum" menjadi komitmen meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Dosen yang awalnya memandang penjaminan mutu sebagai urusan administratif mulai menginternalisasi mutu dalam setiap aktivitas mengajar, penelitian, dan pembimbingan mahasiswa.[33] Budaya mutu yang terbentuk meresap ke kehidupan kampus: disiplin tinggi, evaluasi diri yang jujur, iklim inovatif, dan kolaborasi keilmuan menjadi kebiasaan kolektif. Dalam konteks PTKI, budaya mutu ini terintegrasi dengan nilai-nilai Islam sehingga mewujud sebagai itqan kerja terbaik sebagai pengabdian kepada Allah dan kontribusi bagi kemajuan peradaban.[34]

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SPMI

Keberhasilan penerapan SPMI pada Prodi PAI didorong oleh beberapa faktor kunci. Yang paling mendasar adalah kepemimpinan komitmen: pimpinan lembaga dan ketua prodi yang memprioritaskan mutu, mengalokasikan sumber daya, dan memiliki visi mutu yang jelas akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi SPMI. Selain itu, tersedianya sumber daya manusia yang kompeten termasuk personel GPM, auditor mutu internal, dan staf administrasi yang memahami dokumentasi mutu serta kejelasan regulasi dan kebijakan nasional tentang SPMI yang memberi landasan normatif dan arah operasional yang penting.[35]

[31]Fatah, *Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kencana, 2020), 131–137.

[32] Suyanto, "Akuntabilitas dan Transparansi Mutu Perguruan Tinggi dalam Perspektif SPMI," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 29, no. 1 (2022): 44–53.

[33] Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 156–160.

[34] Mulyono, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 82–86.

[35] Wahyudin, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): 91–95.

Di sisi lain, implementasi SPMI kerap menghadapi hambatan yang signifikan. Keterbatasan sumber daya finansial, manusia, dan infrastruktur khususnya pada PTAIS kecil-menengah menghalangi pelaksanaan AMI, pengadaan sistem informasi mutu, dan pengembangan kapasitas. Resistensi terhadap perubahan muncul ketika sivitas akademika memandang SPMI sebagai beban, sering kali karena kurangnya pemahaman filosofi SPMI atau pengalaman dengan pendekatan birokratis. Kelemahan dokumentasi dan data pengelolaan mutu banyak prodi yang masih menggunakan manual pengelolaan yang tidak terintegrasi menyulitkan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.[36]

Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan strategi pragmatis dan partisipatif. Prodi dapat menerapkan manajemen kualitas ramping dengan memprioritaskan area kritis yang memberi dampak terbesar, sambil mengadopsi solusi TI terjangkau untuk sistem dokumentasi terintegrasi. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan standar dan instrumen meningkatkan rasa kepemilikan dan mengurangi resistensi. Investasi pada sistem informasi penjaminan mutu yang user-friendly akan memperbaiki pengelolaan data dan efektivitas SPMI dalam jangka panjang.[37]

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur sistematis dan kritis, SPMI dalam pendidikan tinggi Islam adalah sistem penjaminan mutu mandiri, sistemik, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Di PTKI, SPMI tidak hanya memenuhi standar nasional (SN-Dikti, Permendikbudristek No. 53/2023) tetapi juga memasukkan dimensi keislaman yang khas (standar Kemenag), sehingga membentuk sistem yang lebih komprehensif dan kompleks yang memerlukan pemahaman filosofis tentang hakekat pendidikan Islam dan internalisasi nilai-nilai seperti amanah, itqan, ihsan, dan tawazun.[38]

Implementasi SPMI efektif pada Prodi PAI menuntut pelaksanaan seluruh tahapan PPEPP secara konsisten dan sinergis: penetapan standar realistis namun menantang, pelaksanaan didukung pemahaman sivitas akademika, evaluasi melalui AMI yang objektif,

[36] Fitriani. "Tantangan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2022): 104–110.

[37] Supriyatno . *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi* . Malang: Literasi Nusantara, 2020.

[38] Wahyudin, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): 91–95.

pengendalian berbasis bukti, dan peningkatan berkelanjutan melalui benchmarking dan inovasi. Namun praktik di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, resistensi kultural, kelemahan dokumentasi, dan pemahaman filosofis yang belum merata. Peran Gugus Penjaminan Mutu yang kompeten dan kepemimpinan yang berkomitmen terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.[39]

Dampak penerapan SPMI terhadap mutu Prodi PAI signifikan dan multidimensi: perbaikan kualitas akademik (kurikulum, pembelajaran, kompetensi dosen), peningkatan peringkat akreditasi, penguatan tata kelola dan dokumentasi, serta pembentukan budaya mutu yang menggeser orientasi dari pendidikan minimum menuju perbaikan komitmen berkelanjutan. Di PTKI, budaya mutu itu diperkuat oleh nilai-nilai Islam sehingga kerja berkualitas menjadi bagian dari ibadah dan kontribusi peradaban. Dengan demikian, SPMI bukan sekedar kewajiban regulasi, melainkan investasi mutual jangka panjang yang strategis untuk membangun Prodi PAI yang berdaya saing, menghilangkan keislaman kultural, dan mampu mewujudkan misi pendidikan Islam.[40]

DAFTAR PUSTAKA

UNESCO, *Membayangkan Kembali Masa Depan Kita Bersama: Kontrak Sosial Baru untuk Pendidikan* (Paris: Penerbitan UNESCO, 2022), 45

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2023* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023), 12.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi , *Statistik Akreditasi Program Studi Tahun 2023* (Jakarta: BAN-PT, 2023), 8; LAMDIK , *Laporan Akreditasi Program Studi Kependidikan Tahun 2023* (Jakarta: LAMDIK, 2023), 15.

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam , *Evaluasi Kinerja Program Studi Pendidikan Agama Islam pada PTKI Tahun 2023* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), 21–25.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi* (Jakarta: Ditjen Dikti, 2020), 7.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi* , Pasal 51–52.

[39] [2]Fitriani, "Tantangan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2022): 104–110.

Supriyatno , *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 85–92; Rahmat Hidayat , *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 118–124.

Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2023).

Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* , Bab IV.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi , *Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) Versi*

4.0 (Jakarta: BAN-PT, 2019), 5–7.

LAMDIK , *Panduan Akreditasi Program Studi Kependidikan* (Jakarta: LAMDIK, 2023), 3.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam , *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), 10–15.

Sugiyono , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 18.

Mestika Zed , *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 3–5.

John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, edisi ke-5 (California: SAGE Publications, 2018), 50–54.

Mulyono, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 45–48.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2022), 15–18.

Arif, "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2020): 42–47.

Mubarok, "Budaya Mutu pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam Perspektif SPMI," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): 101–108.

Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 112–118.

Abdul Wahab, *Manajemen Pendidikan Islam* (Bandung: Alfabeta, 2021), 102–105.

Supriyatno, *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 55–61.

Rahmat Hidayat , *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 72–77;

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, 2020), 18–25.

Yulianti, "Kepemimpinan Mutu dalam Pengelolaan Program Studi," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 28, no. 1 (2021): 45–53.

E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 164–170.

Dadang Suhardan, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2020), 212–218.

Aziz, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Peningkatan Kualitas Akademik Program Studi PAI," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 55–68.

Nasution, “Pengaruh SPMI terhadap Pengembangan Kompetensi Dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 112–120.

Ridwan, “Hubungan Efektivitas SPMI dengan Peringkat Akreditasi Program Studi PAI di Indonesia,” *Jurnal Evaluasi Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 88–97.

Mahmud, *Strategi Peningkatan Akreditasi Program Studi melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 94–102.

Fatah, *Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kencana, 2020), 131–137.

Suyanto, “Akuntabilitas dan Transparansi Mutu Perguruan Tinggi dalam Perspektif SPMI,” *Jurnal Administrasi Pendidikan* 29, no. 1 (2022): 44–53.

Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 156–160.

Mulyono, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), 82–86.

Wahyudin, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): 91–95.

Supriyatno . *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi* . Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Wahyudin, “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2021): 91–95.

Fitriani, “Tantangan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2022): 104–110.

Supriyatno , *Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 85–92; Rahmat Hidayat , *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 118–124.